



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR 9 TAHUN 1998

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
TANGGAMUS NOMOR 04 TAHUN 1997 TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL -WAKIL KETUA DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANGGAMUS

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tanggamus Nomor 188.342/ 5968/ 02/1997 tanggal 31 Desember 1997 perihal mohon penngesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus Nomor 04 Tahun 1997 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus.
- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 1996 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANGGAMUS NOMOR 04 TAHUN 1997 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA , WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANGGAMUS.

Pasal i

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus Nomor 04 Tahun 1997 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, wakil-wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus, dengan perubahan sebagai berikut:

- A. Dalam judul Peraturan Daerah kata "Wakil-Wakil Ketua" diubah menjadi "Wakil Ketua".
- B. Dalam konsideran Menimbang huruf b kata wakil-wakil ketua diubah menjadi wakil ketua dan pada huruf c kata "berhubung" diubah menjadi "sehubungan".
- C. Dalam konsideran Mengingat:
- Nomor urut 1 dan Nomor urut 13 dihapus.
 - Nomor urut 2 s/d Nomor urut 12 diubah menjadi Nomor 1 s/d Nomor 11.
 - Semua kata "Republik Indonesia" dalam Konsideran mengingat dihapus dan kata "Tahun" didahulukan baru kemudian kata "Nomor".
 - Nomor urut 6 (baru) antara kata "dan" dengan kata "Perhitungan" ditambah kata "Penyusunan".
 - Penambahan dasar hukum nomor urut 13 (baru) dan harus dibaca:
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- D. - Dalam konsideran menetapkan pasal 1 huruf d diubah dan harus dibaca:
- đ. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Anggota DPRD yang dipilih, diangkat, disumpah dan dilantik sebagai Ketua dan Wakil-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 1 huruf g diubah dan harus dibaca:
- g. Tunjangan Kehormatan adalah Tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diangkat sebagai Ketua/Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota tetap dan Anggota pengganti pada Komisi dan Panitia sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku.

E.- Pasal 6 ayat (4) setelah kata "Kecamatan" ditambah kata "yang berkedudukan".

- Pasal 6 ayat (5) diubah dan harus dibaca:

(5) Bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah karena Jabatannya harus pindah ke Ibukota Kabupaten dan atau pada saat diberhentikan dengan hormat dari Jabatannya, diberikan biaya perjalanan pindah yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah.

F. Pasal 9 ayat (1) pada baris kedua dan ketiga kata diberikan bantuan biaya pengobatan diubah menjadi "diberikan bantuan biaya pemeliharaan kesehatan", dan setelah kata "yang sah" ditambah kata "atas beban Anggaran Daerah".

G. Judul pada Bagian Kedelapan "Uang Paket" diubah menjadi "Uang Duka".

H. Pada pasal 10 butir a baris pertama diantara kata uang sebanyak ditambah kata duka, sehingga menjadi "Uang duka" sebanyak.

I. - Pasal 18 kata "sejak" diubah menjadi kata "pada"
- Setelah kata "agar" ditambah kata "supaya".

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4 - 2 - 1998**

**-----
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

dt o

Drs. OEMARSONO

Salinan disampaikan kepada Yth:

-
1. Menteri Dalam Negeri
Cq. Dirjen. PUOD-DDN di Jakarta.
 2. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tanggamus di Kota Agung.
 3. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus di Kota Agung.
 4. Inspektur Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus di Kota Agung.
 5. Himpunan Keputusan .